



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULMAN alias SUL Bin SUKADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Penumangan Baru (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / Tahun 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ider Tameng Rt.05 Rw.03 Kel. Menggala
Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 60/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 60/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Februari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulman alias SUL Bin SUKADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulman alias SUL Bin SUKADI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 8 (delapan) kartu remi belum terpakai;
 - 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai;
 - uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NURUL HUDA Bin ISMAIL Dkk.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Pertama

-----Bahwa Terdakwa Sulman alias SUL Bin SUKADI (Alm), Saksi NURUL HUDA Bin ISMAIL, Saksi MULYADI Bin AHMAD SUKRI, Saksi ANTONI BIN SUDIRMAN PUKUK RATU, Dan Saksi SIDIONO BIN SUCIPTO yang kemepatnya dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2019 bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidiono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai dirumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono, sedangkan Terdakwa ditangkap dalam posisi mengawasi keadaan dan menyediakan tempat untuk Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono bermain kartu remi jenis lanai tersebut, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua

-----Bahwa Terdakwa Sulman alias SUL Bin SUKADI (Alm), Saksi NURUL HUDA Bin ISMAIL, Saksi MULYADI Bin AHMAD SUKRI, Saksi ANTONI BIN SUDIRMAN PUKUK RATU, Dan Saksi SIDIONO BIN SUCIPTO yang kemepatnya dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2019 bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidiono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai dirumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono, sedangkan Terdakwa ditangkap dalam posisi mengawasi keadaan dan menyediakan tempat untuk Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono bermain kartu remi jenis lanai tersebut, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Ketiga

-----Bahwa Terdakwa Sulman alias SUL Bin SUKADI (Alm), Saksi NURUL HUDA Bin ISMAIL, Saksi MULYADI Bin AHMAD SUKRI, Saksi ANTONI BIN SUDIRMAN PUKUK RATU, Dan Saksi SIDIONO BIN SUCIPTO yang kemepatnya dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2019 bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidiono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai di rumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VERNANDO Bin YUZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri.
- Bahwa Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 23:30 wib Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan patroli rawan malam atau C3 diwilayah Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat melewati Kel. Menggala Selatan Saksi Vernando mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya beberapa warga yang sedang bermain kartu remi jenis lanai di depan rumah Terdakwa Sulman, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya segera menyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib wib Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang sedang bermain kartu Lanai didepan rumah Terdakwa Sulman dengan posisi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruh didepannya, sedangkan Terdakwa Sulman sedang minum

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kopi dikursi, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa cara permainan kartu remi jenis lanai tersebut yaitu: Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah dibagi sehingga masing-masing Terdakwa mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Saksi Sulman, begitulah cara para Terdakwa melakukan permainan tersebut serta



pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan digunakan Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Saksi Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Terdakwa Sulman bermain judi, kemudian Saksi Sulman membuat kopi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **RAHMAT DEKA P Bin APRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri.
- Bahwa Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira Pukul 23:30 wib Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan patroli rawan malam atau C3 diwilayah Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat melewati Kel. Menggala Selatan Saksi Vernando mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya beberapa warga yang sedang bermain kartu remi jenis lanai di depan rumah Terdakwa Sulman, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya segera menyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib wib Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang sedang bermain kartu Lanai didepan rumah Terdakwa Sulman dengan posisi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono duduk melingkar dan masing-masing masih memegang kartu remi serta terdapat sejumlah uang taruh didepannya, sedangkan Terdakwa Sulman sedang minum kopi dikursi, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan kartu remi jenis lanai tersebut yaitu: Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah dibagi sehingga masing-masing Terdakwa mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Saksi Sulman, begitulah cara para Terdakwa melakukan permainan tersebut serta pemenangnya akan menjadi bandar di putaran berikutnya, Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan digunakan Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Saksi Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Terdakwa Sulman bermain judi, kemudian Saksi Sulman membuat kopi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **NURUL HUDA Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Nurul mengenal Terdakwa Sulman.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi”, kemudian Saksi Sidiono berkata “Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan”, setelah itu Saksi Sidono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai dirumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang “Sit” sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Saksi Sulman bermain judi, kemudian Terdakwa Sulman membuat kopi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam)

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **MULYADI Bin AHMAD SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Mulyadi mengenal Terdakwa Sulman.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai di rumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Saksi Sulman bermain judi, kemudian Terdakwa Sulman membuat kopi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **ANTONI Bin SUDIRMAN PUKUK RATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Antoni mengenal Terdakwa Sulman.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidiono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai di rumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira



2(dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Saksi Sulman bermain judi, kemudian Terdakwa Sulman membuat kopi.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. **SIDIONO Bin SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Sidiono mengenal Terdakwa Sulman.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai dirumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Saksi Sulman bermain judi, kemudian Terdakwa Sulman membuat kopi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai di rumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Saksi Sulman bermain judi, kemudian Terdakwa Sulman membuat kopi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp.642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) kartu remi belum terpakai;
2. 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai;
3. uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6(enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidiono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai di rumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Saksi Sulman bermain judi, kemudian Terdakwa Sulman membuat kopi.
- Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi ;
3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
4. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengembian kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa Sulman ALIAS SUL BIN SUKADI (Alm), yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Ikut serta main judi :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi", kemudian Saksi Sidiono berkata "Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan", setelah itu Saksi Sidiono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai di rumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang "Sit" sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vemando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6(enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya. Bahwa Terdakwa Sulman awalnya bermain judi kartu jenis lanai tersebut bersama Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Sidiono kemudian sekira 2 (dua) kali permainan datang Saksi Antoni dan Saksi Supaimen, kemudian Saksi Antoni menggantikan Saksi Sulman bermain judi, kemudian Terdakwa Sulman membuat kopi. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ikut serta main judi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata “Kalau mau main judi kerumah aja, karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi”, kemudian Saksi Sidiono berkata “Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan”, setelah itu Saksi Sidiono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai dirumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang “Sit” sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan digunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi jenis lanai di samping rumah Terdakwa Sulman yang berada di pinggir jalan raya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono telah ditangkap oleh Saksi Vernando dan Saksi Rahmat yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di Kp. Ider Tameng, Rt.05/Rw.03, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat tindak pidana perjudian kartu remi jenis leng. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Terdakwa pergi kewarung untuk membeli rokok di warung yang berada di kampung Talang Tembesu, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sidiono yang sedang berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kalau mau main judi kerumah aja,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya mau syukuran besok, dirumah sepi”, kemudian Saksi Sidiono berkata “Yaudah nanti saya ngajak kawan-kawan”, setelah itu Saksi Sidono segera menghubungi Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni untuk bermain kartu lanai dirumah Terdakwa, sekira pukul 21:00 wib Saksi Sidiono, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi dan Saksi Antoni sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sidiono duduk melingkar saling berhadapan, lalu kartu remi yang berjumlah 54 buah yang dibeli sebelumnya dibagi sehingga masing-masing Saksi mendapat 13 buah, lalu sisa kartu sebanyak 2 lembar ditaruh dibawah kemudian kartu remi disusun dengan seri secara berurutan sesuai dengan warna, kemudian permainan dimulai oleh pemain yang duduk disebelah kanan atau yang mengocok awal kartu tersebut, lalu kartu seri tersebut dijatuhkan kebawah secara berurutan seri dan untuk pemain yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan jalan, selanjutnya apabila ada salah satu pemain yang tidak mempunyai seri awal maka dinyatakan mati (gugur), dan oleh masing-masing pemain seri yang berada dibawah tersebut di isi sesuai dengan seri yang dimiliki oleh masing-masing pemain sehingga seri yang berada di bawah ada pemain yang kartunya habis duluan maka dinyatakan sebagai pemenang dengan Lanai dan masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang dengan besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila permainan dinyatakan selesai akan tetapi tidak ada yang habis kartunya maka yang menang dihitung dari jumlah angka keseluruhan yang paling kecil dan dinamakan hitungan selain masing-masing pemain yang kalah membayar kepada yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang menang secara berturut-turut maka pemain yang menang tersebut menyisihkan uang “Sit” sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk beli makanan, kopi dan untuk pemilik rumah yaitu Terdakwa Sulman, dalam melakukan permainan kartu jenis lanai tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan kartu lanai tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran bermain kartu lanai tersebut, dimana uang hasil permainan kartu lanai tersebut akan di gunakan Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membeli rokok dan makan, kemudian sekira Pukul 23:00 wib datang Saksi Antoni, lalu Terdakwa membuat kopi dan membiarkan Saksi Antoni untuk melanjutkan permainan kartu remi jenis lanai tersebut, sehingga Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono yang masih bermain, sedangkan Terdakwa meminum kopi

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bermain handphone, kemudian pada Selasa tanggal 26 November 2019, sekira Pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Saksi Vernando, Saksi Rahmat dan rekan-rekannya masing-masing anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono, dan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 8 (delapan) kartu remi belum terpakai, 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai, uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, dan Saksi Sidiono segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa Sulman, Saksi Nurul, Saksi Mulyadi, Saksi Antoni, Saksi Sidiono dalam bermain kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Perjudian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 8 (delapan) kartu remi belum terpakai dan 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sulman alias SUL Bin SUKADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) kartu remi belum terpakai;
 - 3 (tiga) kartu remi sudah terpakai;
 - uang sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Nurul Huda Bin Ismail Dkk.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

M. Isma'il Hamid, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Ismono, SH, MH.